BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal mula adanya pembentukan penyelenggaraan pemerintah daerali berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan

"Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang''²

Artinya antara lembaga dan pemerintahan memiliki tujuan untuk mempermudah peninjauan, penyelenggaran, dan pengawasan terhadap masyarakat agar cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan, keadilan, ciri khas daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pembentukan suatu penyelenggara daerah adalah unsur organ yang membantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyar daerah baik tugas ataupun kepentingan administrasi pemerintah, program, serta kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat dari pemerintah.³ kekuasaan Pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan Daerah sebagaimna ditentukan sehingga yang mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibentuk dalam Peraturan Daerah belum menjadi sarana berhasilnya tugas sesuai wewenangan yang diberikan karna kebijakan baru masih perlu pengamatan, menganalisis, dan pembekalan dalam penyampaiaan agar setiap Lembaga tertinggi dan terendah memiliki pemahan

² Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³ Pasal 1 angka 23 UU tentang Pemerintahan Daerah

untuk menjalankan wewenangan dengan Kesepakatan serentak dan tidak menimbulkan kekeliruan bagi pemerintah apalagi bagi masyarakat.⁴

Keutamaan penyusunan perangkat daerah sebagai bentuk organisasi tidak lain untuk menangani urusan pemerintah jadi dibentuk sebuah organisasi tersendiri, kekuasaan tugas yang telah diberikan Pemerintah daerah kepada perangkat daerah bukan berarti menjadi jaminan terpenuhinya segala kebutuhan masyarat yang harus diwujudkan, potensi daerah yang berkaitan dengan segala masalah yang ditangani maka kebutuhan akan perangkat daerah bagi masingmasing daerah tidak senantiasa sama. Restrukturalisasi organisasi perangkat daerah adalah proses perubahan struktur organisasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, restrukturisasi organisasi perangkat daerah dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Pengalihan fungsi antar unit kerja dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Penerapan kebijakan dinas kesehatan adalah proses implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan kebijakan dinas kesehatan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia, dan keterkaitan antar unit kerja. Dengan demikian, kebijakan

⁴ Abdul Rauf Alauddin Said. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut Uud 1945, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4

⁵https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/TULISAN-HUKUM_Perangkat-Daerah final.pdf diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 14.00

dinas kesehatan dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan dapat menerapkan kebijakan yang fokus pada meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, seperti melalui kampanye promosi kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

Kabupaten Lebak menyelenggarakan urusan wajib dalam perubahan pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomer 5 tahun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD). Mempertimbangkan hal tersebut maka terbentuknya restrukturisasi organisasi pemerintah daearah untuk mengefektifkan sistem penyelenggaraan pemerintah juga pelayanan masyarakat. upaya pemerintah dalam restrukturisasi organisasi yang dilakuka oleh pemerintah Kabupaten Lebak yang dilakukan memiliki dasar atau alasan melalui pertimbangan- pertimbangan yang matang dengan merampingkan organisasi perangkat daerah agar memperhatikan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sesuai kebutuhan kepadatan penduduk dan potensi yang ada. Tetapi kebijakan ini menimbulkan beberapa faktor negative dan positif.

Pemerintah kabupaten lebak perlu menentukan peninjuan dan kriteria pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan tujuan yang dihendaki karna panataan atau pembentukan perangkat daerah memiliki kekuatan peran dalam kualitas pelayanan publik dalam segala segi Lembaga. Untuk menghindari asumsi masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana dilingkungan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan pihak satu sama lain,

adanya penyelewengan dalam penerapan prinsip good governance ketimpangan hubungan atau koordinasi pemerintah dengan Lembaga atau Lembaga dengan Organisasi atau bahkan ketidak sesuaian terhadap masyarakat memungkinkan kesalahan dalam pelasanaan kebijakan yang telah dibentuk. Adapun yang dimaksud dalam pembentukan susunan organisasi perangkat daerah ini mampu membantu masyarakat. Prinsip pembaharuan dalam Menyusun organisasi perangkat daerah yang telah disahkan dalam peraturan daerah kabupaten lebak merupakan meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat dalam fungsi, ukuran, dan energi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan secara berkelanjutan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dapat terealisasikan sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam ketetapan yang ada melalui pembentukan susunan pemerintahan.

Prakteknya sendiri, peraturan daerah nomer 5 tahun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Lebak belum secara optimal menciptakan penataan perangkat daerah dengan wewenang yang telah ditentukan bisa efisien, efektif, dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Kabupaten Lebak Berbicara efisiensi. Pelayanan public tidak hanya soal prioritas tetapi kenyamanan kemudahan akses serta kerja sama perangkat daerah pun belum bisa berjalan baik dengan keserasian antara satu sama lain. Hal ini terlihat dalam dua atau tiga tahun kebelakang membicarakan permasalahan kinerja penserintah untuk masyarakat selalu terdapat penyimpangan dalam penerapan di lingkungan Masyarakat masijh lemahnya akses pelayanan Kesehatan, rumit dan

 $^{^6}$ https://bantendev.id/organisasi-perangkat-daerah-opd di akses pada 30 oktober 2023 pukul 16.00

sulitnya akses Kesehatan terhadap Masyarakat serta kurangnya komunikasi pihak Kesehatan kepada Masyarakat dalam pelyanan hal im memicu rasa tidak percaya masyarakat terdapat pemerintah Adapun perubahan dalam struktur Lembaga yang telah dilakaksanakan menjadi tink kekeliruan. Begitupun dalam kebijakan dinas Kesehatan yang apabila pencapaian dalam penyelenggaraan tidak berlangsang seperti yang seharusnya maka akan menimbulkan reaksi berupa resistensi dari masyarakat. Kasus ini sulit untuk dihindari dan menjadi hal yang terus menurus atau disebut krisis yang berkepanjangan terhadap masyarakat Indonesia. Kendala ini mengindikasikan terhadap keberhasialan Pemerintah dalam mencapar penurunan kasus terhadap masyarakat. Keterbukaan yang memenuhi persyaratan teknis penyususnan, sistematika, dan pilihan kata dalam hukum harus jelas dan mudah dipahami, Adapun keterbukaan pembentukan peraturan. Dalam Amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan

"Negara bertanggungjawab atas pelayanan fasilitas, Kesehatan dan pelayanan umum yang layak." ⁹

Ranah Pemerintah Daerah dalam mengartikan amandemen di atas artinya tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang layak tanpa ada diskriminasi social, budaya, ekonomi, dan politik.¹⁰

Penjelasan dalam masalah ini oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMER 5 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS ORGANISASI

⁹ Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang dasar tahun 1945

-

⁷ Nizar Apriansya." peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum(role of governance in legal politicy-marking), journal ilmiah kebijakan hukum 10,no.2(2016)

⁸ https://satpolpp.bojonegarokab.go.id

MH.Dr.Endang Wahyati,SH.,MH Dryohanesbudisarwo,SH., Hukum Jasmani Kesehatan (semarang: universitas katolik soegijapranata,2020)

PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KABUPATEN LEBAK (studi kasus Dinas Kesehatan). "

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari latar belakang diatas adanya problematika yang menghambat optimalisasi upaya organisasi perangkat daerah penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana Efektivitas penerapan tugas organisasi perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak atas kebijakan Peraturan daerah nomer 5 tahun 2020 untuk strategi good governance terhadap konsep pemerintahan dalam pelayanan Kesehatan masyarakat?
- 2. Apa kendala dalam implementasi kebijakan tugas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan pelayanan Kesehatan dan membentuk *good governace* dalam bidang Kesehatan di Kabupaten Lebak?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih menyesuaikan pokok permasalahan ini, maka penulis memfokuskan permasalahan pada pembahasan ini mengenai tentang Implementass Peraturan Daerah (perda) Nomer 5 tahun 2020 tentang tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lebak (studi kasus dinas kesehatan).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang telah dibuat di atas yaitu:

- Untuk memahami Efektivitas penerapan tugas organisasi perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak atas kebijakan Peraturan daerah nomer 5 tahun 2020 untuk strategi good governance terhadap kousep pemerintahan dalam pelayanan Kesehatan masyarakat
- 2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi kebijakan tugas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan pemenuhan pelayanan Kesehatan dan membentuk good governace dalam bidang Kesehatan di Kabupaten Lebak?

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini menjadi harapan dalam penulisan dengan manfaat yang diharapkan dari penulis agar mampu memberikan saran-saran baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis untuk memahami bagaimana Pemerintah Daerah mengawasi tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak berdasarkan susunan dan wewenang dalam peraturan daerah nomer 5 tahun 2020 tentang susunan perangkat daerah kabupaten lebak tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan asumsi baik dalam kalangan huas dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu penyelesaian yang wajib dilakukan untuk mendapatkan gelar S-1 (SH). Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu menjadikan penelitian ini sebagai wawasan dan ilmu baru bagi pora mahasiswa hukum tata negara dan

pengkaji ilmu hukum lainnya mengenai efektivitas peraturan daerah (PERDA) nomer 5 tahun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten lebak (studi kasus dinas Kesehatan).

F. Penelitian Terdahulu yang Releven

Upaya penulis dalam memahami dan menambah wawasan untuk penelitian guna menunjukan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis juga akan mencantumkan jenis penelitian satu tema membahas mengenai Gerakan pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenangnya terhadap pemenuhan gizi baik untuk anak yang terdahulu dengan berbentuk Skripsi, yaitu:

No	Penulis	Judul	Hasil Peneliatian	Perbedaan
1.	Kostadia yunita son	Kebijakan	Penulis dalam	Peneliti
	rajo/E12113038/ilmu politik	pemerintah	peneliti ini	menggunakan
	dan ilmu	dalam	membahas	peraturan
	pemerintahan/fakultas ilmu	penaggulangan	tentang fungsi	Menteri
	social dan ilmu politik/	kasus gizi	dan peran	Kesehatan
	universitas hasanuddin/2017	buruk di	mengenai	nomer 23 tahun
		kabupaten	Upaya	2014 tentang
		sikka provinsi	pemerintah	Upaya
		nusa Tenggara	dalam	perbaikkan gizi
		timur.	pencegahan	sedangkan

			dan	penulis
			menanganani	menggunakan
			kasus	peraturan daerah
			kurangnya	nomer 5 tentang
			optimaslisasi	pembentukan
			terhadap	organisasi
			pemenuhan	perangkat
			hak gizi baik	daerah dnegan
			anak	strategi
				pemerintah
				memberikan
				nilai good
				governance
				dalam konsep
				kesejahteraan
				pelayanan
				Kesehatan
				Masyarakat
2.	Mustaldiah/1657020065/ilmu	Political will	Penulis dan	Mustaldiah
	politik/fakultas ilmu social	pemerintahan	peneliti	memfokuskan
	dan ilmu politik/universitas	kota	membahas dan	peneliannya
	Islam negri raden fatah	Palembang	menjelaskan	terhadap faktor
	Palembang/2020	dalam	faktor	penyebab

	mengatasi	penyebab atas	stunting sesuai
	stunting.	ketidak	peraturan
		stabilannya	prseiden
		Masyarakat	republic
		dalm	Indonesia no 2
		merealisasikan	tahun 2015
		peraturan	tentang rencana
		pemerinth	Pembangunan
		yang	jangka
		mengakibatkan	menengah
		tidak	nasional 2015-
		terpenuhinya	2019 pada
		hak setiap	bagian
		anak	Pembangunan
		berdasarkan	Kesehatan,
		oeraturan yang	sedangkan
		ada.	penulis focus
			dalam kebijakan
			penerapan tugas
			organisasi
			perangkat
			daerah dengan
			Lembaga yang

				memiliki
				hubungan
				fungsional
				terselenggaranya
				peraturan
				pemerintah
				berdasarkan
				undang-undang
				nomer 23 tahun
				2014
				pemerintahan
				daerah dengan
				pembentukan
				perangkat
				daerah sesui
				fungsi beban
				kerja yang
				sesuai dengan
				kondisi
				Masyarakat.
3.	Irin Gita Pratiwi	Implementasi	Peneliti dan	peneliti focus
	/1113112000071/ Ilmu	Kebijakan	penulis	Perwal No. 26
	Politik/ Fakultas Ilmu Sosial	Kesehatan	membahas	Tahun 2012
		<u> </u>	<u> </u>	

Dan Ilmu Politik/ Universitas	Gratis	tentang	program
Islam Negeri Syarif	Pemerintah	menjelaskan	kesehatan gratis
Hidayatullah Jakarta/ 2020	Kota	tentang tingkat	pemerintah kota
	Tangerang	kepuasan	Tangerang
	Selatan (Studi	masyarakat	Selatan di
	Atas Tingkat	pada	Puskesmas
	Kepuasan	pelayanan	Parigi.
	Masyarakat	dalam	sedangkan
	Terhadap	Pengaruh	kesitimewaan isi
	Pelayanan	kualitas	skripsi penulis
	Puskesmas	pelayanan	dampak
	Parigi	terhadap	penghambatan
	Kecamatan	kepuasan	penanganan
	Pondok Aren)	Masyarakat	pemerintah di
		dan	bidang
		Implementasi	Kesehatan
		Kebijakan	Masyarakat.
		Kesehatan.	

Skripsi yang di garap oleh penulis memiliki keistimewaan dalam membahas proses berjalannya peraturan daerah terkait pasal 5 tahun 2020 tentang tugas perangkat daerah di bidang pelayanan Kesehatan Masyarakat. Penegasan pemerintah dalam membentuk peraturan ini Upaya mesejahterakan Masyarakat masih perlu diperbaiki demikian, penulis memilih penelitian ini untuk mengetahui

efektivitas penegakan peraturan ini untuk mencapai pemerintahan yang disebut *good governace* antara pemerintah dengan Lembaga dinas Kesehatan terhadap Masyarakat. Dan penulis menjelaskan lebih signifikan dampah penghambatan kebijakan pemerintah masih dianggap tidak merata oleh Masyarakat dalam pelayanan Kesehatan.

G. Kerangka Pemikiran

Tata Kelola pemerintahan yang baik menjadi objek utama dalam sistem pemerintahan Perubahan dan pengembangan dalam organisasi tentu memibki tajuan untuk memperbaiki struktur dan sistem pemerintahan agar lebih fleksibel terhadap perubahan Dalam peneyelenggaraan perubahan ini akan membutuhkan waktu serta kesesuaian pada lingkungan oraganisasi tersebut. Hakikatnya pembentukan tata Kelola pemerintah yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang dapat bekerjasama dengan solid,efektif, efisien dengan menjaga sinergi interaksi atau hubungan yang konstruktif dalam pemerintahan serta tanggung jawab untuk menjalankan proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang terkant dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah berdasarkan kepentingannya. 11 Sederhananya konsep ini masuk dalam kategori pelayanan publik yang baik atau dimaknai dengan good governance.

Bentuk landasan pemerintahan untuk mewujudkan prinsip good governance dalam negara ataupun Lenibaga untuk menyelenggarakan

¹¹ Nurul Jannah Lailatul Fitria," pembentukan badan riset dan inovasi nasional sebagai Upaya menuju good governance dengan prinsip reformasi birokrasi," WP jounal 15,no 02(2021).

pemerintahan yang baik. Hal ini tertera dalam undang-undangn nomer 32 tahun 2004 yang dimana menjelaskan bahwa prinsip-pronsip good governance terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib pentelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas efesiensi, dan asas elektivitas. Urusan pemerintah termasuk dalam memenuhi asas-asas tersebut yang bisa dijadikan alas an tanggung gugat setelah adanya sistem desentralisasi. 12

Desentralisasi pada pemerintahan yang sudah diberikan, memiliki kekuasaan sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada dalam otonomi sessar dengan pedoman yang sudah dianut oleh negara yang dikenal atau merniliki sebutan PERDA (peraturan daerah) yang menyediakan pelayanan beserta dengan aturan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan rancangan peraturan yang efektif, efiseien dan memiliki dasar hukum menjadi tujuan pemerintah daerah untuk melindungi bangsa Indonesia yang berkembang dan tinggal diberbagai daerah yang ditempati, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Salah satu Tindakan pemerintah untuk memenuhi asas-asas umum pemerintahan termasuk dalam urusan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat baik orangtua, anak remaja, anak balita, dan bayi yang menjadi urusan wanb pemerintahan daerah sesuai dengan pengaturan hukum Pada dasarnya memang pemerintahan di Indonesia adalah negara hukum yang artinya semaa Tindakan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki kepastiaan hukum.¹³ Tindakan ini

Nurlaily Farah Nisyah,"penerapan prinsip good governance pada penyelenggaraan Kesehatan di provinsi jawa timur" (universitas airlangga,2008)

¹³ Prayoga Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah

memberikan perhatian khusus kepada masyarakat atas program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakt akan hidup sehat yang akan mempengaruin dan mengubah pola pikir masyarakat terhadap prioritas Kesehatan dalam lingkungan dan keluarga Secara umum keberhasilan pemerintah dalam aspek pelayanan Kesehatan yakni salah satu membuktikan penyebarluasaan tenaga kerja merata serta fasilitas yang cukup untuk masyarakat dengan standar pelayanan yang baik.

Permasalahan layanan Kesehatan dipandang dari perspektif yang lebih luas salah satunya menurut perspektif Maqoshida Syariah sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum ınaka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa urgen dalam memperhatikan hak Masyarakat terutama anak secara sederhana anak adalah asset bangsa yang berkualitas, basis utama membentuk generasi dalam mempetakan daya kompetitif sosial-politik bangsa dimana pun dan kapanpun, dan anak wajah dari potret sebuah bangsa maka dari itu masalah kurangnya gizi tidak layak ada dalam sebuah potret bangsa. Ini menjadi letak belum maksimal pemerintah menjalankan fungsi dan tugas kepada Masyarakat.¹⁴

Begitu pula di tetapkan dalam makna surat al Isra ayat 31¹⁵

Artinya '' Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar''

Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Vol. 13 No. 02.hal 193

¹⁴ M.Hasbi Umar and Bahrul Maani."urgensi hak dan perlindungan anak dalam perspektif mqashid al syiriah,"al-risalah 17(2017)

¹⁵ Hikmatullah dan hifni mohammad, hukum Islam dan formulasi hukum Indonesia, serang, Aempat.2021,hal 100

Yang menjelaskan bahwa setiap anak punya hak untuk hidup dan tumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya. Hak anak yang di maksud dalam al quran ialah hak sejak dalam kandungan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Menurut shimah dalam kajian fiqh tentang perlindungan anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Fiqih perlindungan anak terdapat 3 nilai dasar yaitu taulud keadilan dan kemaslahatan. Dengan nilai meniscahyakan keyakinan bahwa pada hakikat nya seluruh isi alam, termasuk anak adalah milik allalı. Orang tua hanya pelaksana amanah dari Allah untuk merawat, dan mendidik anak agar menjadi hamba yang menaati segala aturan dan menjauhi yang dilarang. ¹⁶

Secara keselururuhan upaya pemerintah berikan untuk yang mengoptinralkan hal ini masih terdapat beberapa kelemahan pada penerapan good governance di sarana Kesehatan. Kewajiban pemerintah untuk meningkatkan setara kesejehteraan masyarakat tetap menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan hal ini juga tetap dalam pengawasan hukum yakni aspek hukum pidana hukum perdata umum, serta hukum administrasi saran untuk melindungi dan menjadi dasar penegakan peraturan antara pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan Melalui pendekatan pemerintah dalam aspek Kesehatan dengan membangun kualitas pelayanan publik bidang Kesehatan menurut persfektif good governance.¹⁷

¹⁶ Aisyiyah pusat,"hak anak dan perlindungan anak dalam Islam,"aisyiyah.or.id.2021.

¹⁷ Sri umiyati,kualitas pelayanan public bidang Kesehatan dalam perspektif good governance:studi tentang pelayanan pasien BPJS di bagian instansi rawat jalan rumah sakit umum daerah Dr.soetamo Surabaya (malang,jatim,2019)

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian secara mendalam yang tidak diwakili dengan angka-angka statistik terhadap permasalahan outsouring dalam undang- cipta kerja yang kontroversi di tengah masyarakat luas terhadap hak-hak buruh/pekerja, serta memungkinkan penulis melakukan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung dianalisis, dilanjutkan dengan pencarian data lagi kemudian dianalisis, hingga mendapat hasil yang memadai

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan kualitatif, pilihan dalam jenis penelitian ini bersifat induktif, dengan begitu peneliti mesibiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi agar menghasilkan deskripsi dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, dan pemikiran Metodologi Penelitian Kualitatif individual maupun kelompok.¹⁸

Menurut Setyosari, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons dari perilaku subjek. Terdapat beberapa alasan yang mendasari penulis mengambil penelitian Pustaka (library research). Pertama, sumber-sumber penelitian yang didapatkan tidak harus selalu berasal dari lapangan (field research). Bahwa kita bisa mendapatkan

¹⁸ Muhammad Rizal, dani Nur Saputra, and Iis Hafrida, Metodologi Penelitian Kualitatif, angewandte chemie international edition,6(11),951-952,,2018.

data-data yang diperlukan dari perpustakaan, dokumen yang berbentuk teks, dan jurnal maupun referensi lain yang berkaitan. Kedua, penelitian sangat dibutuhkan untuk meneliti masalah-masalah baru yang masih sulit untuk dipahami, kemudian dengan penelitian ini kita dapat memahami permasalahan tersebut. Dengan begitu penulis bisa mendefinisikan bagaimana konsep dari masalah yang diteliti sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Ketiga, penelitian pustaka mampu untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus dan undang undang

- a. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian yang yang digunakan dalam metode kualitatif antu memenuhi suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus yang terdiri dari kejadian, proses, kegiatan, program, ataupun satu atau beberapa orang atau bisa memahami isu atau permasalahan secara mendalam, seorang peneliti perlu melakukan penyelidikan dan eksplorasi terhadap satu atau beberapa kasus dalam jangka waktu tertentu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber."
- b. Dan pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang menelah semua Undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dilakukan penelitian yaitu:

a. Sumber data primer

Menurut sugiyono Sumber data primer yaitu data yang diberikan kepada pengumpul data secara langsung yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak penelitian dilakukan, sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari Perda nomor 5 tahun 2020 kabupaten lebak.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dijelaskan oleh sugiyono adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi melalui perantara orang atau dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bukubuku, jurnal, dan skripsi tentang hukum terkait, hak-hak anak, bidang Kesehatan dan sumber yang releven dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan:

a. Observasi

Penelitian secara langsung turun kelapangan untuk mengamati gambaran umum serta kondisi lingkungan atau tempat yang menjadi lokasi penelitian terkait masyarakat yang mengalami dan Lembaga terkait seperti dinas Kesehatan, dan puskemsmas. Data yang didapatkan objektif jelas, dan akurat, karena penulis secara langsung berhadapan dan melihat kondisi tempat yang ada.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara antara penulis dan informan yang bersangkutan dengan penelitian ini secara tatap muka dengan memberikan pertanyaan dan pihak kedua memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Mengadakan wawancara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dengan penelitian, kepada kantor dewan perwakilan rakyat tentang Peraturan Daerah nomer 5 tahun 2020 yang sebelum nya mengalami perubahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak terhadap penerpapan program Kesehatan Masyarakat kabupaten lebak, tokoh masyarakat dan masyarakat terkait dalam pelayanan Kesehatan serta menjadi objek yang memberikan informasi, saran, dan kritik demi tertujunya hak kesejahteraan di lingkungan Masyarakat kabupaten lebak.

c. Dokumentasi

Yaitu memuat data terkait hal yang berupa catatan hasil wawancara, transkip pertanyaan dan jawaban, buku, surat kabar, majalah, agenda atau rancangan program yang dibuat Lembaga terkait dan sebagainya. Pelaksanaan metode ini mengadakan pencatatan, baik berupa arsip. data-data, atau dokumentasi yang berada dalam pembahasan penelitian segaimana pihak-pihak yang terkait

5. Teknis Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian mi disesuaikan dengan kajian penelitian, kebijakan pemerintah daerah kabupaten lebak tentang pemenuhan bak gizi baik anak yang akan dikaji dengan metode penelitian. Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode dedukatif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang

berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena dilapangan yang diteliti

Metode yang digunakan dalam membuat kesimpulan tentang efektivitas peraturan

daerah (PERDA) nomer 5 taltun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah

(OPD) di kabupaten lebak (studi kasus dinas Kesehatan) tahapan pengelola data

data di lakukan selama proses mencari data berlangsung Yang dilakukan pada

tahap awal analisis data yaitu, Redukasi Data, yang mana data diperoleh dari

lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.

Kemudian dilakukan analisis data melalui redukasi data. Dengan demikian hal

yang diredukasi akan memberi gambaran yang lebih jelas lagi dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setalah data diredukasi,

tahap yang selanjutnya yaitu Penyajian Data, penyajian da disini dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, dn sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka

data akan terkondisikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah untuk

dipahami. Kemudian tahap ketiga yaitu Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi,

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan bisa berubah

apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan

data berikutnya.

I. Sistematika Penulisan

Penulis dalam penyusun penelitian ini agar memperoleh pembahasan yang

jelas tentang masalah yang diangkat, maka penulis dalara penelitian ini disusun

secara sistematis, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan tujuan

memudahkan adapun sistematika tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Penulis menguraikan secara umum tentang masalah yang diangkat penulis yang kemudian dituangkan kedalam latar belakang Masalah, setelah ite merumusan Masalah yang diangkat kedalam rumusan masalah, dan dari jawaban tersebut digunakan menyelesaikan tujuan dari penelitian dalam Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Releven, Karangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG KESEHATAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kebijakan pemerintah untuk optimalisasi penerapan yang berisi asas dasar pemerintahan daerah, tinjauan dinas kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab, upaya penangangan pada penerapan *good governance* di sarana Kesehatan, dan pandangan hukum Islam dalam penegakan keadilan.

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI OBJEKTIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan profil Dinas Keseliatan kabupaten lebak, jenis-jenis program kerja Dinas Kesehatan, landasan sistem pemerintahan sesuai good governance di Indonesia, dan penerapan strategi good governance dalam pelayanan Kesehatan untuk pemerintahan.

BAB IV: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMER 5
TAHUN 2020 TENTANG TUGAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) DI KABUPATEN LEBAK (studi kasus dinas Kesehatan)

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi peraturan daerah (perda) nomer 5 tahun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten lebak (studi kasus dinas kesehatan) dalam hasil penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian terkait masalah yang diangkat untuk menjawab rumusan masalah di data-data yang di analisis.

BAB V: PENUTUP

Merupakan penjelasan akhir yang membahas mengenai saran dan kesimpulan. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, kunci utama yang diambil adalah implementasi Peraturan Daerah terhadap tugas Organisasi Perangkat Daerah.